BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 09 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
b. bahwa agar program dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010,
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPASKPD) Rumah Sakit Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi yang selanjutnya disebut Program adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa masyarakat Kabupaten

Lampung Barat di luar peserta program JAMKESMAS, DA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK dengan biaya yang disubsidi oleh Kabupaten Lampung Barat; ;

5. Pemerintah Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan yang dilakukan pada "k Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap konsultasi medis, pemeriksaan fisik, penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/ rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medis kecil dan sedang, saan/pengobatan gigi tingkat lanjutan dan pemberian obat;
6. Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan yang dilakukan pada ruangan inap kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa, mencakup pelayanan pelayanan obat-obatan/ BHP, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan yang dilakukan secara terpadu;
7. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan yang di berikan kepada masyarakat noenderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan dan juga pelayanan yang di berikan di jxn kerja baik penyakit akut maupun tidak akut sesuai dengan standar, mencakup umum,tindakan medis, penunjang medis, pemberian obat-obatan / bahan habis dan pelayanan lainnya yang di lakukan secara terpadu.

BAB II

TUJUAN PELAYANAN

Pasal 2

Tujuan umum program pelayanan kesehatan masyarakat bersubsidi adalah Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di luar peserta program . JAMKESDA, ASKES, ASABRI, dan JAMSOSTEK di Lampnng Barat

Pasal 3

Tujuan khusus program pelayanan kesehatan masyarakat bersubsidi adalah :

- Memberikan subsidi biaya pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan Poliklinik,Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap kelas III (Tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa kepada masyarakat Kabuapaten Lampung Barat di luar dari peserta program JAMKESMAS, JAMKESDA, ASKES, dan JAMSOSTEK.
    - Menigkatkan pelayanan dan cakupan pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan yang berkualitas sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

BAB III

PRINSIP PELAYANAN

Pasal 4

Program pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (Program PKMB) diselenggarakan dengan Prinsip

1. Tidak bersifat komersil (nirlaba)
2. Pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan.
3. Kendali mutu dan kendali biaya,
4. Efektif artinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) diberikan secara

rasional dengan indikasi madis dan kompetensi tenaga pemberi pelayanan. rtinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) diberikan sesuai dengan yang tersedia,

5. Adil dan Merata, artinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) diberikan kepada isyarakat yang menjadi sasaran Program PKMB,

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

Sasaran dari Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) Rumah Sakit Umum adalah masyarakat Lampung Barat diluar program JAMKESMAS, JAMKESDA,ASKES,ASABRI dan JAMSOSTEK.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) efektif dilaksanakan sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai Desember 2010

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Pasal 7

Jenis Pelayanan Kesehatan Program PKMB yang diberikan kepada peserta adalah .

a. Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan Poliklinik yang meliputi:
   1. Poli Dokter Spesialis
   2. Poli Dokter Umum
   3. Poli Dokter Gigi
   4. Tindakan Poli Gigi
   5. Pemeriksaan Laboratorium
   6. Pemeriksaan Radiologi/USG
   7. Fisioterapi 8. Pemberian Obat / BHP

b. Pelayanan kesehatan rawat inap kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa meliputi pelayanan tindakan, pelayanan obat-obatan/ Bahan Habis Pakai (BHP),

penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu.

c. Pelayanan Unit Gawat Darurat meliputi pemeriksaan Umum, Tindakan Medis, Pelayanan Obat-Obatan Bahan Habis Pakai (BHP), Penunjang diagnostik dan Pelayanan lainnya yang di lakukan secara terpadu.

BAB VII
PERSYARATAN MENDAPATKAN PELAYANAN

Pasal 8

Peserta program PKMB yang membutuhkan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Poliklinik, Unit Gawat srurat dan rawat inap kelas III (tiga) Tingkat Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa harus asmbawa Persyaratan:

a. Surat Rujukan dari Puskesmas diwilayah Kabupaten Lampung Barat
b. Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) /KartuIdentitas lainnya yang berlaku
c. Melampirkan kartu PKMB,bagi peserta yang telah mempunyai Kartu PKMB.
d. Khusus untuk pasien gawat darurat diberikan waktu 2 x 24 jam untuk melengkapi persyaratan.

BAB VIII
TARIF PELAYANAN

Pasal 9

1. Subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada sasaran/peserta Program PKMB Rumah Sakit Umum Daerah Liwa untuk membiayai seluruh atau sebahagian dari biaya pelayanan rawat jalan lingkat Lanjutan Poliklinik,Unit Gawat Darurat (UGD) dan Rawat Inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
2. Tarif pelayanan PKMB dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap jenis pelayanan kesehatan program PKMB dikenakan retribusi sebesar yang tertera pada jasa saran/jasa rumah sakit sesuai Perda Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayaan Kesehatan pada RSUD Liwa (tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai) yang akan disetorkan ke Kas daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB X
SUMBERDANA

Pasal 11

Sarana untuk pelayanan kesehatan program PKMB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja belanja (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010.

BAB XI
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

1. Tim Pengorganisasian dalam Program PKMB di RSUD Liwa di laksanakan oleh Tim Pengelola PKMB RSUD Liwa.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Liwa

BAB XII
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 13

1. Mekanisme pembayaran Program PKMB dilaksanakan dengan sistem klaim.
2. Klaim dilakukan satu kali setiap bulan.
3. Klaim dapat dibayarkan setelah menunjukan bukti-bukti pelayanan yang sudah di verifikasi oleh Tim Pengelola PKMB Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB XIII
PENGELOLAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 14

Setiap Instalasi / ruangan rawat inap yang telah melaksanakan PKMB ' wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana PKMB dalam bentuk Surat Jaminan Pelayanan / Surat Keterangan telah axukan tindakan (SJP/ SKTDT) dan rincian biaya klaim.

BAB XIV
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

1. Untuk penanganan pengaduan/keluhan dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang berkedudukan di RSUD Liwa.
2. Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan. masyarakat pemerhati yang merupakan umpan balik bagi semua pihak untuk perbaikan program.

BAB XV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala baik bulanan, maupun tahunan atau pada waktu-waktu jtertentu yang dianggap perlu.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi pada Rumah Sakit umum Daerah Liwa Kabupaten Larr.pung Barat Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan kesempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Februari 2010
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 16 Fabruari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR